

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3051/SVLK/SCS/IV/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT The Univenus – Serang Mill
Alamat Kantor : Jl. Raya Serang KM 74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia
2. Kegiatan : Surveillance
3. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000067
 - Masa Berlaku : 29 Maret 2022 – 28 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI – Industri Kertas Tissue 168.000 Ton/Tahun
4. Tanggal Audit : 17-19 Maret 2025
5. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT The Univenus – Serang Mill** dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 09 April 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN VLHH

Nomor: 3052/SVLK/SCS/IV/2025

PT The Univenus – Serang Mill

Alamat:

Jl. Raya Serang KM 74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/03/2022	28/03/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
18-20/03/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
09/04/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Noki Purwaka (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu Pada PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT The Univenus – Serang Mill
Alamat	Jl. Raya Serang KM 74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia
Koordinat Lokasi	-6.1390261908887656, 106.30490797687057
Jenis Sertifikasi	Surveillance VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120006820926
Ruang Lingkup	Industri Kertas Tissue 168.000 Ton/Tahun
Pengurus	Susunan Pengurus: <i>(Confidential information)</i>
Manajemen Representatif	Agus Supriyanto SK MR nomor 001/MS-TUSM/ST/IX/2016

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan VLHH untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	18/03/2025 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus – Serang Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	18-20/03/2025 Di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	20/03/2025 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus – Serang Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	09/04/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/~~Multilokasi~~/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **2 (dua) orang auditor** dengan jumlah mandays **3 (tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018, perubahan ke-13 tanggal 20 Juli 2023 - Nama Perusahaan : PT The Univenus - Alamat Kantor : Jalan Raya Serang KM 12, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15710 - Penanaman Modal : PMDN - Kode dan Nama KBLI : 17091 – Industri Kertas Tissue - Lokasi Usaha : Kawasan Industri Medan (KIM) 3, Jl. Pulau Tidore, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara - Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018, perubahan ke-13 tanggal 20 Juli 2023 untuk KBLI sebagai berikut: - Nomor KBLI : 17091 – Industri Kertas Tissue - Lokasi Usaha : Jl. Raya Serang KM 74, Desa/Kelurahan Ciagel, Kec. Kobin, Kab. Serang, Provinsi Banten - Klasifikasi Risiko : N/A (berlaku efektif sebelum implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) - Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT The Univenus – Serang Mill telah sesuai dengan dokumen NIB.
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat: a. Nomor NPWP : 01.002.870.2-451.000 b. NPWP (16 Digit) : 001028702451000 c. Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas – Badan The Univenus d. Alamat : Jl Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Banten, 15710 e. Terdaftar : 31/12/1983 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan: 1. Dokumen DPLH a. Nama Dokumen : SPPL dari OSS RBA dan Dokumen UKL-UPL tahun 2014 b. Pengesahan : Sistem OSS dan Surat dari BLH Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 666.1/58/Penceg/BLH/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Persetujuan UKL/UPL.
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semesteran

	Justifikasi		berupa Laporan UKL UPL Semester I dan II tahun 2024. Hasil verifikasi terhadap implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal PT The Univenus – Serang Mill sesuai dengan yang dilaporkan.
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni 8120006820926 untuk 17091 - Industri Kertas Tissue (Tissue) 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha berada di areal yang diizinkan, yakni titik koordinat - 6.1390261908887656, 106.30490797687057. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB usaha kegiatan industri, yakni Industri Kertas Tissue
	Verifier 1.1.1.g		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT The Univenus dengan nomor NIB 8120006820926.
	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB Berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Tissue. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik. Seluruh

		penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa Purchase Order dan Invoice serta dilengkapi dokumen Surat Jalan untuk sumber bahan baku domestik, dan Dokumen Impor yang lengkap untuk sumber bahan baku impor sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode February 2024 s/d Januari 2025 (12 Bulan) diketahui : a. Seluruh penerimaan bahan baku Jumbo Roll didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Delivery Note/Surat Jalan, dan Nota Penerimaan Barang/NPB. b. Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen sebagai berikut: - DN Nomor 4630018202 - DN Nomor 9664075604 menunjukkan kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen angkutan yang menyertainya. c. Jumlah unit dan berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. d. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus – Serang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan jenis kayu dominan dalam bahan baku Jumbo Roll adalah sebagai berikut : Bahan Baku lokal/domestik: a. Jenis bahan baku : Jumbo Roll b. Jenis kayu : Acacia crasicarpa, Acacia mangium, dan Eucalyptus pellita c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : - e. Dokumen angkutan : Delivery Note Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus – Serang Mill tidak

	Justifikasi		menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus – Serang Mill tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 menggunakan bahan baku Jumbo Roll dari pemasok yang telah bersertifikat S-Legalitas sebagai berikut: 1. PT Pindo Deli Pulp & Paper – Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120017 valid sampai dengan 14 Oktober 2027 2. PT Pindo Deli Pulp & Paper – Karawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120003 valid sampai dengan 17 Mei 2027 3. PT Lontar Papyrus & Paper Industry Nomor S-Legalitas 824 303 120015 valid sampai dengan 16 August 2027 4. PT OKI Pulp & Paper Mills. Nomor S-Legalitas 824 303 220002 valid sampai dengan 05 Januari 2029 5. PT The Univenus - Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120012 valid sampai dengan 28 Juli 2027 6. PT Indah Kiat Pulp & Paper – Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120016 valid sampai dengan 20 September 2027
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak

		melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan Realisasi impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.e	: Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus – Serang Mill selama periode Februari 2024 s/d Januari 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	(Memenuhi)							
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi menggunakan software internal perusahaan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.							
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan							
	Nilai	:	(Memenuhi)							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Serang Mill adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah Tissue. Laporan Produksi sebagai berikut : a. Input : 105.807.524,0 kg b. Waste : 2.569.784,69kg c. Output : 103.237.739,29kg d. Rendemen : 97,57% Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.							
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan							
	Nilai	:	(Memenuhi)							
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan : 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Tissue. 2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi. <table border="1"><thead><tr><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi Per Tahun (Kg)</th><th>Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kertas Tissue Konverting</td><td>103.237.739,29</td><td>168.000</td></tr></tbody></table> PT The Univenus – Serang Mill memiliki angka realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas izinnya.			Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun (Kg)	Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)	Kertas Tissue Konverting	103.237.739,29
Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun (Kg)	Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)								
Kertas Tissue Konverting	103.237.739,29	168.000								
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan							
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)							
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.							
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu							
	Nilai	:	(Memenuhi)							
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode Februari 2024 s/d Januari 2025 sebagai berikut: LMK bahan baku a. Stok awal : 4.677.659,79 kg b. Perolehan : 108.933.722,52 kg c. Pengurangan : 642.981,07 kg (others) d. Pengurangan : 105.807.523,98 kg (for production) e. Stok Akhir : 7.160.877,26 kg							

		LMK finished good a. Stok awal : 6.294.748,43 kg b. Perolehan : 103.237.739,29 kg (hasil produksi) c. Perolehan : 5.776.232,95 kg (others) d. Pengurangan : 104.015.593,42 kg (pengiriman) e. Pengurangan : 5.784.346,19 kg (others) f. Stok Akhir : 5.508.781,06 kg Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
	Verifier 2.1.4.a	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.c	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

	Verifier 3.1.1.a	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : 104.015.593,42 kg untuk hasil produksi PT The Univenus – Serang Mill

		b. Dokumen angkutan : Delivery Note/Surat Jalan Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik memenuhi.
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil analisa pada data material balance dapat diketahui bahwa total penjualan produk converting tissue pada periode Februari 2024 s/d Januari 2025 (12 Bulan) sejumlah 104.015,59 ton, tidak melebihi total persediaan pada periode yang sama, yakni sejumlah 109.532,49 ton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh produk converting tissue yang di ekspor oleh PT. The Univenus – Serang Mill berasal dari persediaan sendiri. Tidak terdapat produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Pemenuhan terhadap kegiatan ekspor adalah sebagai berikut : a. PEB : 012843 b. P/L : 2107003159 c. Invoice : 2107003159 d. V-Legal : 24.60329-00067.003-ID-US Verifikasi Silang: Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L yang baru.
	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang di ekspor oleh Perusahaan tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis CITES dalam produksinya. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan	: Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut

	Justifikasi	1. Perjanjian sub/lisensi : Perjanjian tanggal 02 Oktober 2023 2. Penggunaan Tanda SVLK : dibubuhkan pada kemasan produk tissue 3. Nomor Tanda SVLK : VLHH-36-07-0006 4. Klaim Slogan : Legal 5. Tanda SVLK pada produk kayu lelang: N/A
--	-------------	--

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi (QHSE) serta prosedur yang berkaitan dengan K3 di PT. The Univenus – Serang Mill. Terdapat 10 prosedur terkait K3 yang akan diimplementasikan Safety Department. 2. PT. The Univenus - Serang Mill telah memiliki Panitia P2K3 periode 2022-2024 melalui Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Banten nomor : 188.4/3/136-DTKT/P2K3/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Surat Keputusan tersebut berlaku selama perusahaan & susunan pengurusnya tidak berubah 3. Terdapat Ahli K3 Umum yang ditugaskan di PT. The Univenus - Serang Mill, sesuai Kepmenaker Republik Indonesia nomor: 5/12542/AS.01.03/IX/2022 tanggal 13 September 2022
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD (sepatu safety, helm, earplug, masker, googles, leather gloves, dan rompi) serta fasilitas K3 seperti ruang kesehatan, APAR, Hydrant, kotak P3K, ruang kesehatan, dll. Hasil observasi lapangan menunjukkan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Februari 2024 s/d Januari 2025 sebagai berikut a. Data kejadian : 34 kejadian b. Upaya penanganan : Rujukan rumah sakit/klinik, penanganan internal PPPK
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. The Univenus - Serang Mill telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Mandiri Forum Komunikasi Kesejahteraan Karyawan (SPM FK3) unit kerja PT. The Univenus - Serang Mill,

		dimana telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang.
	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. The Univenus - Serang Mill dengan SPM FK3 PT. The Univenus – Serang Mill periode 2022-2024 yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang nomor: 560/0730/SK-PKB/2022 tanggal 19 Juli 2022.
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 378 orang dengan data sebagai berikut : a. Jumlah Karyawan kontrak : 15 orang b. Jumlah Karyawan perempuan : 363 orang c. Identifikasi karyawan Termuda : karyawan dengan tanggal lahir 18 Mei 2000. Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT The Univenus, tersedia dokumen kebijakan ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023. Kebijakan terkait pengarusutamaan gender terdapat pada poin 1.2 “Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras maupun orang berkebutuhan khusus”

Jakarta, 09 April 2025

LPVI PT SCS Indonesia


Todd Frank
Direktur